

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEREMPUAN DAN ANAK PENYANDANG  
DISABILITAS YANG MENJADI KORBAN  
KEKERASAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Stella Gita Kairupan<sup>2</sup>  
Frankiano B. Randang<sup>3</sup>  
Hironimus Taroreh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan bagaimanakah perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: disabilitas; korban kekerasan; perempuan dan anak;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101057

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak para penyandang disabilitas. Sebagai tindak lanjut dari konvensi tersebut, Pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Menurut konvensi ini: "Penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama berinteraksi dengan berbagai hambatan yang dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya."<sup>5</sup>

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan ?
2. Bagaimanakah perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyusun penulisan ini.

**PEMBAHASAN**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan**

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia, maka bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh

<sup>5</sup>Mulia Astuti. *Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Berat (Juridical And Empirical Review Of The Fulfillment Of The Rights Of Persons With Severe Disabilities)* Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial. hlm. 217.

karena itu upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi politik dan masyarakat maupun berbagai lembaga swadaya masyarakat dan semua lapisan masyarakat.<sup>6</sup> Suatu masyarakat yang memiliki sistem demokrasi akan melindungi warga negaranya terhadap penganiayaan oleh negara melalui komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi bersama dan memberi warga negaranya tingkat kehidupan yang membuat mereka hidup bermartabat.<sup>7</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:<sup>8</sup>

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Bidang hukum publik;
  - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi;
  - a. Bidang sosial;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pendidikan.

Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada "tindakan pemerintahan" (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan

pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>9</sup>

Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Undang-Undang tersebut menyatakan setiap warga Negara, jika merefleksikan kembali maka para kaum penyandang cacat merupakan warga Negara Indonesia dengan bentuk apapun kondisi fisik yang mana masing-masing dari mereka memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Kemudian Pasal 28 butir A-J yang mengatur tentang hak asasi manusia, dalam hal ini berimplikasi bagi penyandang disabilitas. Hak-hak bagi setiap warga negara juga sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan terutama dalam UU Dasar 1945 dimana dalam UU tersebut tidak membatasi seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau intelektual untuk mendapatkan hak.<sup>10</sup>

Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diuraikan secara jelas mengenai hak-hak penyandang disabilitas, antara lain:

1. Hak untuk mendapat persamaan dan non-diskriminasi;
2. Hak untuk mendapat pelayanan atau aksesibilitas;
3. Hak atas kebebasan dan keamanan;
4. Hak untuk mendapatkan pengakuan atas persamaan di muka hukum;
5. Hak untuk mendapat keadilan;
6. Hak bebas dari penyiksaan atau penghukuman yang kejam;
7. Hak bebas dari eksploitasi dan kekerasan;
8. Hak atas pendidikan dan kesehatan;
9. Hak atas pekerjaan dan lapangan kerja;
10. Hak kebebasan bergerak dan berkewarganegaraan.<sup>11</sup>

Hak-hak yang terdapat dalam Konvensi tersebut merupakan dasar bagi penyandang disabilitas untuk mempertahankan hidup serta memperjuangkan hak yang melekat pada dirinya. Dalam Konvensi ini penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum untuk selalu berkembang dan dinamis dalam pembangunan

<sup>6</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 627.

<sup>7</sup>R.E.,Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 319.

<sup>8</sup>Yahya Ahmad Zein. *Op.Cit*, hlm. 51.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>10</sup> Muhammad Ramadhana Alfaris. *Op.Cit*. hlm. 203.

<sup>11</sup>*Ibid*. hlm. 203.

social dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik.<sup>12</sup>

Perlu adanya kesungguhan pemerintah, masyarakat dan keluarga ikut serta dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat. Pemerintah perlu memperluas jangkauan program asistensi sosial bagi penyandang disabilitas berat dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat dan meningkatkan kompetensi keluarga terutama dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas berat, agar mereka berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berat.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 125. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 126. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi. Pasal 128 ayat:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi Pasal 26. Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan,

dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Larang (Ind); melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.<sup>14</sup>

Pasal 6: Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7: Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan Pasal 8: Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Mulia Astuti. *Op.Cit.* hlm. 227.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 242

Umumnya korban dapat kita rumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian, fisik maupun mental, serta juga yang mengalami penderitaan secara emosional atau kerugian ekonomi, kesemuanya itu sebagai akibat langsung dari perbuatan (tindakan atau pembiaran) yang melanggar hukum pidana. "Korban" juga mencakup orang tua dari anak yang menjadi korban dan keluarga yang masih hidup (ahli waris) dari korban tersebut.<sup>15</sup>

Pengertian lain dari kekerasan terhadap perempuan diberikan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN PTKP) tahun 2001-2004 yaitu: "adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan (dapat mengakibatkan) kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis maupun seksual, termasuk di dalamnya ancaman, paksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara."<sup>16</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari jenis, pelaku, tempat kejadian, waktu, usia dan akibat dari tindak kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di atas berlaku umum dan tidak memiliki relevansi dengan jenis pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, kedudukan sosial, agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis dan ras yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti, pada semua jenis strata sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dan terus terjadi sepanjang ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan masih diyakini dan dimanifestasikan dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 235.

<sup>16</sup>Niken Savitri, *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008, hlm. 47.

<sup>17</sup>Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan

Sisi pelaku, kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, misalnya kelompok masyarakat, organisasi sosial, perusahaan, atau negara, baik melalui kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan maupun aksi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dan anak. Bentuk-bentuk kekerasan dengan pelaku kelompok ini tidak terbatas pada perdagangan perempuan dan anak, pelacuran, atau teror dan pembunuhan aktivis perempuan karena pekerjaannya.<sup>18</sup>

Sisi tempat kejadian, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik di ruang domestik seperti dalam rumah tangga, maupun di ruang publik misalnya di tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan di tempat umum lainnya, bahkan juga di daerah bencana dan konflik. Dari sisi waktu, kekerasan dapat terjadi baik di waktu pagi, siang, maupun malam, baik di waktu istirahat maupun waktu melakukan aktivitas, kemudian juga baik direncanakan maupun timbul seketika dan tidak direncanakan.<sup>19</sup>

Sisi usia, kekerasan dapat terjadi pada usia muda, remaja, atau usia produktif, serta usia lanjut. Dari sisi akibat kekerasan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan umumnya mengalami penderitaan baik fisik, psikis, mental, seksual dan penelantaran yang perlu segera ditangani secara terpadu oleh penyelenggara layanan korban yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sebagai kelompok rentan sudah sewajarnya negara memberikan perlindungan khusus pada perempuan dan anak dengan melakukan pembaharuan hukum yang berpihak pada perempuan dan anak, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, termasuk memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pembaharuan di bidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan mengingat selama ini peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat serta belum

---

Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

memberikan efek jera kepada pelaku karena sanksinya terlalu ringan.<sup>20</sup>

Kekerasan Seksual, meliputi tapi tidak terbatas pada:<sup>21</sup>

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, UU PKDRT).
- b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
- d. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU Perlindungan Anak).
- e. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU Perlindungan Anak).

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat yang dilakukan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya menjadi korban perlakuan salah (antara lain pelecehan), penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, pencabulan, penganiayaan, perkosaan baik yang dilakukan oleh ibu, bapak, saudara atau anggota masyarakat lain.<sup>22</sup>

Menurut Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan

Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*) mendefinisikan korban adalah: "Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)". Rancangan Deklarasi dan Resolusi Konggres PBB ke-7 yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34.<sup>23</sup>

Menurut Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan), hal. 22-23, dinyatakan masih terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum baik dari jajaran Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tentang substansi peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini tentu akan mempengaruhi pula kepada implementasi proses hukum atas pemenuhan hak korban khususnya terkait sikap dan keberpihakan aparat penyidik terhadap hak korban. Selain itu, hal yang mempengaruhi pelaksanaan proses hukum adalah adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang laporan/pengaduannya dicabut kembali oleh korban, dan selanjutnya aparat penegak hukum menerima permintaan dari korban untuk tidak melanjutkan perkaranya. Keterbatasan jumlah polisi untuk melakukan monitoring apa yang terjadi di kemudian hari antara pelaku dan korban menyulitkan pencegahan terjadinya pengulangan kasus kekerasan.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, hlm. 8.

<sup>22</sup> Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Dikaitan dengan Penegakan Hukum*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Dan Achie Sudiarto Luhulima, (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 259.

<sup>23</sup> Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*).

<sup>24</sup> Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan), hlm. 22-23.

## B. Perlindungan Hak Untuk Memperoleh Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Yang Menjadi Korban Kekerasan

Tindakan kekerasan merupakan wujud penindasan dan pelanggaran hak asasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa, anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan. Tindakan ini mencerminkan pihak yang kuat cenderung superior dan menempatkan pihak yang lemah sebagai korbannya.<sup>25</sup>

Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan sebagai korban. Kekuatan laki-laki yang lebih unggul secara fisik dibandingkan dengan perempuan telah salah digunakan untuk melecehkan, menindas dan menodai hak-hak asasi perempuan. Perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksual laki-laki.<sup>26</sup>

Kekerasan yang seringkali dialami anak di daerah perdesaan dan perkotaan memiliki pola yang sama. Jenis tindak kekerasan yang paling tinggi adalah penganiayaan yaitu sekitar 48% dialami anak-anak di perkotaan dan sekitar 57,3% dialami anak-anak di perdesaan. Kemudian kekerasan lainnya yang cukup tinggi adalah penghinaan, pelecehan seksual, dan penelantaran. Lebih ironis lagi 51,9% korban kekerasan tersebut mengalami tidak hanya sekali tetapi beberapa kali kekerasan. Angka prevalensi kekerasan terhadap anak secara nasional ini dapat dijadikan panduan untuk menentukan prevalensi angka kekerasan terhadap anak untuk masing-masing daerah di Indonesia.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 54.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 46.

<sup>27</sup>Lampiran 2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Ringkasan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, hal. 12.

Salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur mengenai Perempuan dan Anak yang menjadi korban kekerasan. Keadilan dan Perlindungan Hukum diatur dalam Pasal 28. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 ayat:

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
  - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
  - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
  - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 31. Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas.

Menurut Kamus Hukum, pemeriksaan, ialah: "proses, cara perbuatan memeriksa suatu

<sup>28</sup>Abu Huraerah, *Op.Cit*, hlm. 60

proses atau upaya penyelidikan; pengusutan perkara dan sebagainya".<sup>29</sup> Perkara pidana, *strafzaak*, ialah delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>30</sup>

Sistem peradilan pidana itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan" dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.<sup>31</sup>

Sebagai suatu sistem masyarakat, sistem peradilan pidana bertujuan untuk: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>32</sup>

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.<sup>33</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum. Pasal 9. Hak keadilan

dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- a. diakui sebagai subjek hukum;
- b. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- c. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- d. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- e. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- f. atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- g. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Penganiayaan dan kekerasan terhadap isteri juga menjadi bukti bahwa hak-hak perempuan di dalam rumah tangga telah terabaikan dari perbincangan hak-hak asasi manusia. Seorang perempuan pernah mengadu ke LBH karena polisi menolak pengaduannya sebab yang melakukan penganiayaan terhadapnya adalah suaminya sendiri. Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai-nilai patriarki dalam pelaksanaannya pun banyak terjadi diskriminasi dan eksploitasi.<sup>34</sup>

Masyarakat kita bersifat patriarkhis atau merupakan masyarakat di mana pria dominan sifatnya, sehingga ketentuan-ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang mengandung bias terhadap pria atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian pria. Sebagai contoh perumusan artikel 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: "Barang siapa

<sup>29</sup>Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 346.

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 118.

<sup>31</sup>Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009, hlm. 55-56.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 56.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>34</sup>Nursyahbani Katjasungkana, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 84-85.

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun". Ketentuan ini jelas dirumuskan dari segi kepentingan pria. Apakah wanita yang berada dalam perkawinan berarti dapat dipaksa melakukan persetubuhan oleh suami.<sup>35</sup>

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masi dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.<sup>36</sup> Perbuatan kekerasan seperti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan-penganiayaan di dalam KUHP digolongkan menjadi dua yaitu;

1. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dan
2. Penganiayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP.

Pengertian penganiayaan berat adalah apabila perbuatannya mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Menurut Pasal 90 KUHP, luka berat dirumuskan sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. mendapat cacat berat;
5. menderita sakit lumbuh;
6. terganggu daya pikir selama empat minggu;
7. gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Tapi Omas Ihromi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.hlm. 68-69.

<sup>36</sup>Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 13.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 13-14.

Selain ketentuan tentang Pasal 352 KUHP dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan;
3. Pasal 355 tentang penganiayaan berat yang direncanakan; dan
4. Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu suami, istri, atau anaknya maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya.<sup>38</sup>

Ketentuan-ketentuan tersebut memang tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana dipengadilan.<sup>39</sup>

Menurut laporan yang diterbitkan *The World Health Organization* (Organisasi Kesehatan Dunia) dan Bank Dunia pada tahun 2011 dalam Pedoman Untuk Perusahaan memperkirakan ada sekitar satu juta orang di dunia yang lahir dan hidup dengan bentuk memiliki keterbatasan fisik/cacat atau bisa disebut dengan disabilitas. Dua hingga empat persen dari mereka diantaranya mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bank Dunia juga memperkirakan terdapat dua puluh persen dari kaum miskin dunia merupakan penyandang disabilitas. Menurut PBB, delapan puluh persen dari penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pedesaan dimana akses terhadap pelayanan pemerintah sangat terbatas. Dalam TNP2K (2012) menyatakan bahwa di Indonesia tidak kurang dari 24 juta atau sekitar sepuluh persen dari total jumlah penduduk Indonesia merupakan kaum difabel. Dan PPLS (2011) menyatakan bahwa enam puluh persennya hidup dalam kemiskinan asbsolut dengan jumlah pendapatan kurang dari USD1. 25 per hari.<sup>40</sup>

Ironisnya, perkiraan jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia ini semakin hari semakin bertambah seiring dengan bertambahnya usia populasi dunia maupun penyebaran penyakit kronis yang cukup pesat

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> Ekawati Rahayu Ningsih. *Op.Cit.* hlm. 73.

akhir-akhir ini. Karena keterbatasan fisik tersebut, maka tidak jarang para penyandang disabilitas seringkali menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang cukup besar jumlahnya. Sebagai sesama manusia, sudah selayaknya kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera.<sup>41</sup>

Pancasila sebagai landasan filosofis ketatanegaraan Republik Indonesia menjamin kehidupan dan penghidupan bagi seluruh warga negara akan prinsip keadilan, sebagaimana termuat dalam Pancasila sila ke-5, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) di atur bahwa, "Indonesia adalah negara hukum". Salah satu unsur dalam negara hukum adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan jaminan persamaan di hadapan hukum, sehingga semua warga negara memiliki hak untuk di perlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>42</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak dan kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup, pekerjaan, pendidikan, hingga akses fasilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial, termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan adanya berbagai upaya nyata agar kesetaraan taraf hidup penyandang disabilitas dengan warga negara Indonesia lainnya dapat terwujud, terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup>[http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf). Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*. hlm. 83.

<sup>43</sup>Moh.Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di*

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Saran

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, memerlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
2. Perlindungan hak untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan memerlukan dukungan penegak hukum agar sebelum memeriksa

---

*Indonesia. Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online). hlm.159-160.

penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan atau psikolog dan psikiater mengenai kondisikejiwaan. Dalam hal pertimbangan atau saran tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris Ramadhana Muhammad. *Payung Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Konteks Dukungan Dan Aksesibilitas Terhadap Pembangunan Sosial Berkelanjutan*. Widya Yuridika Jurnal Hukum, Volume 1 /Nomor 2/Desember 2018.
- Astuti Mulia. *Tinjauan Yuridis Dan Empiris Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas Berat (Juridical And Empirical Review Of The Fulfillment Of The Rights Of Persons With Severe Disabilities)* Sosio Informa Vol. 2, No. 03, September - Desember, Tahun 2016. Kesejahteraan Sosial.
- Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of basic Principle of justice for victim of crime and abuse of power*).
- Gosita Arif, *Kumpulan Makalah Masalah Korban*, Akademika Presindo, Jakarta,2003.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Howard R.E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.
- Huraerah Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Penerbit Nuansa. Bandung, Juli 2006.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Ihromi Omas Tapi, *Hukum, Jender dan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Irsan Koesparmono, *Hak Asasi Dikaitan dengan Penegakan Hukum*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Dan Achie Sudiarto Luhulima, (Penyunting), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke 1, Alumni, Bandung, 2000.
- Katjasungkana Nursyahbani, *Hukum dan Perempuan di Indonesia*, Dalam, Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarti Luhulima, (Penyunting) *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Cetakan ke-I. Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Perlindungan Anak*. CV. Utomo, Bandung, 2005.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Ningsih Rahayu Ekawati. *Mainstreaming Isu Disabilitas di Masyarakat dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Pada Masyarakat di Stain Kudus*. Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, Februari 2014.
- Nuh Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. CV. Pustaka Setia. Bandung. 2011.
- Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, Juni 2009.

- Rahman Syaiful Moh. dan Rosita Indrayati. *Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. *Lentera Hukum*, Volume 6 Issue 1 (2019), pp. 151-162 ISSN: 2355-4673 (Print) 2621-3710 (Online).
- Sahetapy J.E., *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Salam Faisal Moch, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Saraswati Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Cetakan Ke II. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Savitri Niken, *HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP)*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- Soeroso Hadiati Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sulaeman Munandar M. dan Siti Homzah, *Kekekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan)*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, H dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wahid Abdull dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)* PT. Refika Aditama, Cetakan Kedua. Bandung, 2011.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.

#### **Internet**

- [http://www.adobe.com/go/reader9\\_create\\_pdf](http://www.adobe.com/go/reader9_create_pdf)  
f. Muhammad Amin. *Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Tuna Daksa Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan (Studi Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar)*.